

KERETA API



KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : KEP.U/KO.101/IX/12/KA-2016

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

Menimbang

- a. bahwa Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.104/IX/1/KA-2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. bahwa guna efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 3. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 42 tanggal 23 Mei 2016, yang laporan perubahannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0053400 Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 01 Februari 2016, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung;

R

4. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/OT.104/X/4/KA-2014 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code Of Corporate Governance*) PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Memperhatikan : Ketentuan Pasal 11 ayat (25) Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 49 tanggal 9 September 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).**

PERTAMA : Menetapkan kembali Susunan Nomenklatur dan Titelatur Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai berikut :

NOMENKLATUR	TITELATUR
Direktur Utama	U
Direktur Komersial dan Teknologi Informasi	C/D1
Direktur Operasi	O/D2
Direktur Pengelolaan Prasarana	T/D3
Direktur Pengelolaan Sarana	R/D4
Direktur Keselamatan dan Keamanan	S/D5
Direktur SDM dan Umum	M/D6
Direktur Logistik dan Pengembangan	L/D7
Direktur Aset Tanah dan Bangunan	A/D8
Direktur Keuangan	K/D9



KEDUA : Menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Edi Sukmoro
2. Direktur Komersial dan Teknologi Informasi : M. Kuncoro Wibowo
3. Direktur Operasi : Slamet Suseno Priyanto
4. Direktur Pengelolaan Prasarana : Bambang Eko Martono
5. Direktur Pengelolaan Sarana : Azahari
6. Direktur Keselamatan dan Keamanan : Candra Purnama
7. Direktur SDM dan Umum : Apriyono Wedi Chresnanto
8. Direktur Logistik dan Pengembangan : Budi Noviantoro
9. Direktur Aset Tanah dan Bangunan : Dody Budiawan
10. Direktur Keuangan : Didiek Hartantyo

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.104/IX/1/KA-2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 30 September 2016

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,


EDI SUKMORO
NIPP. 65359 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Para Vice President/General Manager/Senior Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).